

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum lazimnya dikenal sebagai upaya untuk menegakkan hukum mempunyai keterkaitan dengan hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara dalam menegakkan ketentuan hukum materil, berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum tidak terlepas dari upaya pembuktian dengan tujuan agar suatu perkara yang terjadi dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya selain memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara atau hukum formil yang di dalamnya mencakup ketentuan tentang pembuktian sebagai bagian yang tidak terpisahkan.¹

Untuk mencari kebenaran materil tersebut dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana telah diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP menyebutkan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

¹ Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.²

Dalam tindak pidana kerah putih (*white collar*), tantangan untuk membuktikan tindak pidana itu bahkan lebih besar dalam prosesnya, karena para pelaku terus-menerus berusaha menjauhkan bukti yang bisa menjebak mereka. Dalam kasus pencucian uang yang asalnya berasal dari tindak pidana asal, aparat penegak hukum kesulitan membuktikan seluruh atau adanya tindak pidana asal terhadap harta kekayaan yang menghasilkan harta tersebut. Adapun tambahan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 73 adalah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Tindak pidana asal pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana lain. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebutkan:

² Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 30.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanaan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;
18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;
21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;
25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal

168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi mahkota diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986K/Pid.Sus/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan suatu diberikan kesaksian.³

Pada umumnya, berbagai pendapat yang berkembang mengemukakan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal.⁴

Dalam Pasal 10 UU TPPU menjelaskan “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”

Tindak Pidana Pencucian Uang salah satunya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 (UU TPPU), menyatakan:

³ Jonaedi Efendi, 2009, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 366.

⁴ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, hlm. 4.

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam putusan perkara nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tersebut mengenai seorang terdakwa JM yang melakukan tindak pidana pencucian uang, yang mana tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam *website* situs judi *online*. Terdakwa terbukti dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 (UU TPPU), menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana *subside* yaitu pidana penjara selama 1 (bulan).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?

2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari :

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti :
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang di gunakan

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁷ *Ibid*, hlm. 24.

untuk menyusun penulisan ini yang kemudian dikategorisasikan menurut kelompok yang tepat.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.⁸

⁸ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.